



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Januari 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 519/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIMAN SIREGAR alias RUDI** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDIMAN SIREGAR alias RUDI** dengan pidana selama **10 (SEPULUH) BULAN**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebesar 120 (seratus dua puluh) kilogram, **dikembalikan kepada pihak PTPN-III Kebun Rambutan;**
 - 2 (dua) unit tojok yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit parang panjang, **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk KTM Win Prima tanpa BK, no. rangka : NFMBBGOLRSC1000190, no. mesin : CK150FNG09005912, **dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RUDIMAN SIREGAR alias RUDI** bersama-sama dengan **DEDEK SUTRISNO alias DEDEK (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Areal Perkebunan PTPN-III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 279 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa RUDIMAN SIREGAR alias RUDI bersama-sama dengan DEDEK SUTRISNO alias DEDEK (dituntut secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit becak bermotor merk KTM Prima tanpa Plat nomor kendaraan / tanpa BK, milik DEDEK SUTRISNO alias DEDEK memasuki areal perkebunan PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi Terdakwa yang mengendarai becak bermotor tersebut sedangkan DEDEK SUTRISNO alias DEDEK duduk dibangku penumpang becak bermotor tepatnya disamping Terdakwa yang sedang mengendarai becak bermotor, sesampainya diareal perkebunan tersebut kemudian DEDEK SUTRISNO alias DEDEK melihat ada tumpukan buah kelapa sawit sehingga DEDEK SUTRISNO alias DEDEK mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti didekat ditumpukan buah kelapa sawit tersebut dan juga Terdakwa serta DEDEK SUTRISNO alias DEDEK melihat sudah ada 2 (dua) unit tojok yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit parang panjang didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa serta DEDEK SUTRISNO alias DEDEK turun dari becak bermotor dan mengambil buah kelapa sawit yang berasal dari tumpukan buah kelapa sawit dengan cara mengangkat satu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persatu buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan keatas becak bermotor, setelah Terdakwa serta DEDEK SUTRISNO alias DEDEK mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) jangjang lalu DEDEK SUTRISNO alias DEDEK mengatakan kepada Terdakwa sudah cukup, sehingga Terdakwa tidak lagi mengangkat buah kelapa sawit keatas becak bermotor, lalu Terdakwa naik keatas becak bermotor untuk mengendarai becak bermotor tersebut sedangkan DEDEK SUTRISNO alias DEDEK mengambil 2 (dua) unit tojok serta 1 (satu) unit parang panjang yang berada didekat tumpukan buah kelapa sawit dan DEDEK SUTRISNO alias DEDEK meletakan tojok serta parang tersebut, didekat dengan 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa serta DEDEK SUTRISNO alias DEDEK, kemudian Terdakwa serta DEDEK SUTRISNO alias DEDEK pergi meninggalkan tumpukan buah kelapa sawit, pada saat Terdakwa serta DEDEK SUTRISNO alias DEDEK berjalan meninggalkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut tiba – tiba datang pihak pengamanan perkebunan dan menangkap Terdakwa serta DEDEK SUTRISNO alias DEDEK, kemudian pihak keamanan perkebunan membawa Terdakwa dan DEDEK SUTRISNO alias DEDEK ketempat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dan ditempat tersebut pihak keamanan melihat sudah terdapat tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) jangjang buah kelapa sawit sehingga total buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan DEDEK SUTRISNO alias DEDEK sebanyak 40 (empat puluh) jangjang, selanjutnya Terdakwa serta DEDEK SUTRISNO alias DEDEK beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan DEDEK SUTRISNO alias DEDEK tersebut sehingga pihak PTPN-III Kebun Rambutan menderita kerugian sebanyak 40 (empat puluh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 120 (seratus dua puluh) kilogram yang ditaksir sebesar Rp. 11.266.816,- (sebelas juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIADI S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan diambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB di Afdeling II Blok 279 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) tandan dengan berat 120 (Seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan diambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB di Afdeling II Blok 279 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan patroli rutin di Afdeling II Blok 279 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI mengendarai 1 (satu) unit becak motor di lokasi tersebut, lalu Kemudian Terdakwa dan Saksi RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI turun dari becak motor dan mengambil buah kelapa sawit yang berada di atas tanah, lalu Terdakwa dan Saksi RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas becak motor menggunakan tolok yang terbuat dari besi, kemudian Saksi berusaha menangkap Terdakwa dan Saksi RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI akan tetapi Terdakwa dan Saksi RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI mengetahui sehingga Terdakwa dan Saksi RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI lari dengan menggunakan becak motor, lalu Saksi menelepon Saksi RIADI S untuk memberitahukan hal tersebut dan setelah itu Saksi mengejar Terdakwa dan Saksi RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) tandan dengan berat 120 (Seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian sejumlah Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi dan Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Afdeling II Blok 279 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi dan Terdakwa ambil berjumlah 5 (lima) tandan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan Terdakwa masuk ke lokasi PTPN III Kebun Rambutan menggunakan becak motor dan Terdakwa yang mengendarai becak motor tersebut, sedangkan Saksi duduk di samping Terdakwa, lalu Saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit sehingga Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti dan setelah Saksi dan Terdakwa berhenti di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, Saksi dan Terdakwa melihat juga ada 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah parang panjang didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa turun dari becak motor dan mengambil buah kelapa sawit dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan ke atas becak motor, setelah Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, Saksi mengatakan sudah cukup, lalu Saksi mengambil 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah parang panjang yang berada di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya didekat 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang berada diatas becak motor, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersiap untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi datang pihak keamanan yang menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Afdeling II Blok 279 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi dan Terdakwa ambil berjumlah 5 (lima) tandan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK menggunakan becak motor memasuki lokasi Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai becak motor tersebut, sedangkan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK duduk tepat disamping Terdakwa, lalu Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK melihat ada tumpukan buah kelapa sawit sehingga Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti di tumpukan buah kelapa sawit tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK berhenti di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK melihat juga ada 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah parang panjang didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK turun dari becak motor dan mengambil buah kelapa sawit dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan ke atas becak motor, setelah Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengatakan sudah cukup, lalu Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengambil 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah parang panjang yang berada di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya didekat 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang berada diatas becak motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK bersiap untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi datang pihak keamanan yang menangkap Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK tidak memiliki

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit becak bermotor merk KTM Win Prima tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka NFMBBGOLRSC1000190 dan nomor mesin CK150FNG09005912;
- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah parang panjang;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB di areal PTPN III Kebun Rambutan tepatnya di Afdeling II Blok 279 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK masuk ke lokasi PTPN III Kebun Rambutan menggunakan becak motor dan melihat ada tumpukan buah kelapa sawit serta 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah parang panjang didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK turun dari becak motor dan mengambil buah kelapa sawit dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan ke atas becak motor, setelah Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengatakan sudah cukup, lalu Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengambil 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah parang panjang yang berada di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya didekat 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang berada di atas becak motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK bersiap untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi datang pihak keamanan PTPN III Kebun Rambutan diantaranya adalah Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL yang menangkap Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu



bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;



Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK yang masuk ke lokasi PTPN III Kebun Rambutan menggunakan becak motor dan melihat ada tumpukan buah kelapa sawit serta 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah parang panjang didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK turun dari becak motor dan mengambil buah kelapa sawit dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan ke atas becak motor sebanyak 5 (lima) tandan merupakan perbuatan yang bertujuan membuat buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK;

Menimbang, bahwa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut bukan milik Terdakwa maupun Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK, melainkan milik atau kepunyaan PTPN III Kebun rambutan dan buah kelapa sawit tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknnya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB di areal PTPN III Kebun Rambutan tepatnya di Afdeling II Blok 279 TM 2016 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK yang telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan dengan tujuan untuk dijual menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK. Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK telah bertindak seolah-olah Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK adalah pemilik dari 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK tidak mempunyai ijin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK mengambil buah kelapa sawit dari tumpukan buah kelapa sawit dengan cara masing-masing mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan ke atas becak motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada pembagian tugas atau peran yang sama antara Terdakwa dengan Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, yaitu masing-masing berperan mengangkat buah kelapa sawit satu persatu dengan menggunakan tangan ke atas becak motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit, merupakan milik PTPN III Kebun Rambutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tolok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah parang panjang;

merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk KTM Win Prima tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka NFMBBGOLRSC1000190 dan nomor mesin CK150FNG09005912, merupakan milik Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN III Kebun Rambutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIMAN SIREGAR Alias RUDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Rambutan;

- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah parang panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit becak bermotor merk KTM Win Prima tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka NFMBBGOLRSC1000190 dan nomor mesin CK150FNG09005912;

Dikembalikan kepada Saksi DEDEK SUTRISNO Alias DEDEK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2020**, oleh **ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ERWIN ADE PUTRA SILABAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., MH

Panitera Pengganti,

RI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)